



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUDIANSYAH Als SUBUH Bin ISMAIL (Alm)
2. Tempat lahir : Takisung
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 1 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Takisung RT 08 / RW 03, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Hj.Sunarti, S.H., advokat / pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Kalimantan Selatan, yang berkantor di Komplek Pembangunan 1 Jalan Safari No.3 Rt.30 Rw.02, Kota Banjarmasin, Kalimantan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 24 Mei 2023 Nomor 22/Leg/SK/2023/PN Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 22 Mei 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 22 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana , **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara** dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,59 gram berat bersih 0,48 gram kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram sehingga tersisa 0,46 gram;
 - 3 (tiga) bundel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah bekas minyak rambut gatsby warna hitam;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik hitam
 - 1 (satu) unit hp merk oppo warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum, yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa RUDIANSYAH Als SUBUH Bin ISMAIL (Alm)** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan januari tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl.keramat Rt.08 Dusun 3 Desa Takisung KACamatan Takisung Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari selasa tanggal 17 januari 2023 Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jl.keramat Desa Dusun 3 KACamatan Takisung, menanggapi informasi tersebut kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi WAHYU DWI BERNADI Bin SUGENG WAHYUDI dan saksi M.KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF melakukan penyelidikan ke Jl.Keramat Rt.08 Dusun 3 Desa Takisung KACamatan Takisung, kemudian berhasil mengamankan terdakwa, lalu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pli



dilakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu di sebuah semak – semak dekat pondok ikan, selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan sabu dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditemukan di dalam bekas minyak rambut gatsby warna hitam yang disembunyika terdakwa di dekat semak – semak dekat pondok ikan, 3 (tiga) bundel plastik klip transparan ditemukan disebelah pondok ikan, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone oppo warna merah ditemukan di pondok ikan, uang tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), pada saat itu terdakwa juga menjelaskan kepada anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu membeli dari TerdakwaACA (DPO) pada hari jumat tanggal 06 Januari 2023 yang diserahkan langsung oleh TerdakwaACA (DPO) kepada terdakwa sekitar pukul 09.00 wita sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp.2000.000,- (Dua Juta Rupiah) lalu terdakwa membagi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dan telah berhasil menjual 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada para pembeli sedangkan uang yang ditemukan sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut, kemudian setelah sampai di Polres Tanah Laut dilakukan penimbangan barang bukti yang berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua sekitar pukul 03.30 Wita yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu diperoleh berat kotor 1,58 gram dan berat bersih 0,48 gram, kemudian dilakukan pengujian oleh Badan POM RI nomor : PP.01.01.22A1.01.23.0073.LP yang ditanda tangani oleh Dra.Dwi Endah Saraswati,Apt selaku manajer teknis Pengujian yang selesai diuji dan dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2023 diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang – Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDER

Bahwa **Terdakwa RUDIANSYAH Als SUBUH Bin ISMAIL (Alm)** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl.keramat Rt.08 Dusun 3 Desa Takisung KACamatan Takisung Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jl.keramat Desa Dusun 3 KACamatan Takisung, menanggapi informasi tersebut kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi WAHYU DWI BERNADI Bin SUGENG WAHYUDI dan saksi M.KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF melakukan penyelidikan ke Jl.Keramat Rt.08 Dusun 3 Desa Takisung KACamatan Takisung, kemudian berhasil mengamankan terdakwa, lalu dilakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu di sebuah semak – semak dekat pondok ikan, selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan sabu dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditemukan di dalam bekas minyak rambut gatsby warna hitam yang disembunyikan terdakwa di dekat semak – semak dekat pondok ikan, 3 (tiga) bundel plastik klip transparan ditemukan disebelah pondok ikan, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone oppo warna merah ditemukan di pondok ikan, uang tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), pada saat itu terdakwa juga menjelaskan kepada anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu membeli dari TerdakwaACA (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 yang diserahkan langsung oleh TerdakwaACA (DPO) kepada terdakwa sekitar pukul 09.00 wita sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp.2000.000,- (Dua Juta Rupiah) lalu terdakwa membagi 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu tersebut menjadi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pli



10 (sepuluh) paket dan telah berhasil menjual 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada para pembeli sedangkan uang yang ditemukan sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut, kemudian setelah sampai di Polres Tanah Laut dilakukan penimbangan barang bukti yang berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua sekitar pukul 03.30 Wita yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu diperoleh berat kotor 1,58 gram dan berat bersih 0,48 gram, kemudian dilakukan pengujian oleh Badan POM RI nomor : PP.01.01.22A1.01.23.0073.LP yang ditanda tangani oleh Dra.Dwi Endah Saraswati,Apt selaku manajer teknis Pengujian yang selesai diuji dan dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2023 diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang – Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi WAHYU DWIE BERNARDY,S.H Bin SUGENG WAHYUDI**, telah berjanji di hadapan persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Keramat Rt. 08 Dusun 3, Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, sehubungan dengan dugaan kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada transaksi narkoba jenis sabu yang terjadi di salah satu rumah di Jl. Keramat Rt. 08 Dusun 3, Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya Saksi beserta para anggota Polres Tanah Laut menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan sampai akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa memesan narkoba jenis kepada Sdr. ACA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta Rupiah), kemudian sekitar pukul 09.00 WITA, Sdr.ACA (DPO) mengantarkan sabu di sebuah pondok ikan tempat Terdakwa dan menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang rencananya dijual dengan harga sejumlah mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) per paketnya;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah berhasil dijual oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket, dengan total hasil penjualan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. ACA (DPO) adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dengan menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menjual atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M. KURNIA RAMADHAN,S.H, Bin WAZIR LATIF di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Keramat Rt. 08 Dusun 3, Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, sehubungan dengan dugaan kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada transaksi narkoba jenis sabu yang terjadi di salah satu rumah di Jl. Keramat Rt. 08 Dusun 3, Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pli



selanjutnya Saksi beserta para anggota Polres Tanah Laut menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan sampai akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa memesan narkoba jenis kepada Sdr. ACA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta Rupiah), kemudian sekitar pukul 09.00 WITA, Sdr.ACA (DPO) mengantarkan sabu di sebuah pondok ikan tempat Terdakwa dan menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang rencananya dijual dengan harga sejumlah mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) per paketnya;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah berhasil dijual oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket, dengan total hasil penjualan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. ACA (DPO) adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dengan menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menjual atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat sebagai berikut:

1. Badan POM RI nomor : PP.01.01/22A.01.23.0073.LP yang ditanda tangani oleh Dra.Dwi Endah Saraswati,Apt selaku Manager Teknis Pengujian yang selesai diuji dan dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2023 diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam golongan I Undang – Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat keterangan pemeriksaan urine No LAB 2301180058 (kelas I) telah dilakukan pemeriksaan urin atas nama RUDIANSYAH Als SUBUH Bin ISMAIL (Alm) diperoleh hasil pemeriksaan tes urine atas nama RUDIANSYAH Als SUBUH Bin ISMAIL (Alm) diperoleh hasil pemeriksaan tes urine positif Amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. ACA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta Rupiah), kemudian sekitar pukul 09.00 WITA, Sdr.ACA (DPO) mengantarkan sabu di sebuah pondok ikan tempat Terdakwa dan menyerahkan barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang rencananya dijual dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per paketnya;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah berhasil dijual oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket, dengan total hasil penjualan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. ACA (DPO) adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dengan menjual narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menjual atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pli



1. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,59 gram berat bersih 0,48 gram;
2. 3 (tiga) bundel plastik klip transparan;
3. 1 (satu) buah bekas minyak rambut gatsby warna hitam;
4. 1 (satu) lembar potongan plastik hitam;
5. 1 (satu) unit hp merk oppo warna merah;
6. Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi WAHYU dan Saksi KURNIA beserta para anggota Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Keramat Rt. 08 Dusun 3, Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, sehubungan dengan dugaan kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada transaksi narkoba jenis sabu yang terjadi di salah satu rumah di Jl. Keramat Rt. 08 Dusun 3, Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya Saksi WAHYU dan Saksi KURNIA beserta para anggota Polres Tanah Laut menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan sampai akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa memesan narkoba jenis kepada Sdr. ACA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta Rupiah), kemudian sekitar pukul 09.00 WITA, Sdr.ACA (DPO) mengantarkan sabu di sebuah pondok ikan tempat Terdakwa dan menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang rencananya dijual dengan harga sejumlah mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) per paketnya;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah berhasil dijual oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket, dengan total hasil penjualan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. ACA (DPO) adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dengan menjual narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menjual atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Badan POM RI nomor : PP.01.01/22A.01.23.0073.LP yang ditanda tangani oleh Dra.Dwi Endah Saraswati,Apt selaku Manager Teknis Pengujian yang selesai diuji dan dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2023 diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang – Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan urine No LAB 2301180058 (kelas I) telah dilakukan pemeriksaan urin atas nama RUDIANSYAH Als SUBUH Bin ISMAIL (Alm) diperoleh hasil pemeriksaan tes urine atas nama RUDIANSYAH Als SUBUH Bin ISMAIL (Alm) diperoleh hasil pemeriksaan tes urine positif Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

- Primer : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsider : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa RUDIANSYAH Als SUBUH Bin ISMAIL (Alm) yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa di hadapan persidangan. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain dirinya diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut atau dengan kata lain Terdakwa cakap secara hukum. Dengan demikian tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atas perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeeledelicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyaluran Narkotika Golongan I telah diatur secara khusus pada Pasal 10 ayat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, yaitu bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) milik negara yang sudah memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kebutuhan laboratorium dan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkotika di luar kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penguasaan atas narkotika pada dirinya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pli



mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, maka bagi setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang tersebut mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi WAHYU dan Saksi KURNIA beserta para anggota Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Keramat Rt. 08 Dusun 3, Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, sehubungan dengan dugaan kepemilikan barang yang diduga narkotika jenis sabu, yang kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI nomor : PP.01.01/22A.01.23.0073.LP yang ditanda tangani oleh Dra.Dwi Endah Saraswati,Apt selaku Manager Teknis Pengujian yang selesai diuji dan dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2023 diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang – Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I dan kepemilikan narkotika tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaannya di salon potong rambut dan bukan merupakan karyawan atau bagian dari perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan sehingga kepemilikan tersebut tidak mengarah kepada tujuan dan



peruntukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengingat bahwa Narkotika Golongan I bukan tidak diperbolehkan untuk terapi dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa dan tanpa izin khusus atas kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran barang tersebut dari pejabat berwenang, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, dengan demikian penguasaan atas Narkotika Golongan I pada diri Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak sedang melakukan ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, sehingga tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam Ad.2. *“Dengan tanpa hak atau melawan hukum”* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” bersifat alternatif yang artinya cukup salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. Reagensia diagnostik adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu di antaranya adalah Metamfetamina yang terkandung dalam barang bukti 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam kosong) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi WAHYU dan Saksi KURNIA beserta para anggota Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Keramat Rt. 08 Dusun 3, Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, sehubungan dengan kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang diuraikan dalam rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada transaksi narkotika jenis sabu yang terjadi di salah satu rumah di Jl. Keramat Rt. 08 Dusun 3, Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya Saksi beserta para anggota Polres Tanah Laut menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan sampai akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa memesan narkotika jenis kepada Sdr. ACA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta Rupiah), kemudian sekitar pukul 09.00 WITA, Sdr.ACA (DPO) mengantarkan sabu di sebuah pondok ikan tempat Terdakwa dan menyerahkan barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang rencananya dijual dengan harga sejumlah mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. ACA (DPO) adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah berhasil dijual oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket, dengan total hasil penjualan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan menjual narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan urine No LAB 2301180058 (kelas I) telah dilakukan pemeriksaan urin atas nama RUDIANSYAH Als SUBUH Bin ISMAIL (Alm) diperoleh hasil pemeriksaan tes urine atas nama RUDIANSYAH Als SUBUH Bin ISMAIL (Alm) diperoleh hasil pemeriksaan tes urine positif Amphetamine;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. ACA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta Rupiah) untuk kemudian dijual kembali, yang selanjutnya hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dianggap telah memenuhi salah satu komponen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini yakni komponen "menjual". Oleh karena unsur Ad.3. bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu komponen di dalamnya dianggap pula telah memenuhi unsur ini secara utuh, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur Ad.3. "*Menjual Narkoba Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, yaitu "*Setiap orang dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, akan tetapi Majelis

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, akan ditentukan setelah mempertimbangkan aspek-aspek pemidanaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa ataukah dipandang terlalu berat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan masing-masing terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (*pencegahan*) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku sehubungan dengan perkara *a quo* yakni pidana penjara waktu tertentu dan juga pidana denda, yang besarnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara pengganti denda yang jumlahnya akan disebutkan juga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan yaitu 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,59 gram berat bersih 0,48 gram, 3 (tiga) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah bekas minyak rambut gatsby warna hitam, 1 (satu) lembar potongan plastik hitam, 1 (satu) unit hp merk oppo warna merah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299 angka 3 bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkoba dan Psicotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkoba dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba supaya dirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkoba yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan secara seksama dan memperhatikan kondisi negara yang perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap barang bukti narkotika tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkotika tersebut di masa yang akan datang, dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpandangan menyimpan dan/atau menyisihkan serta merampas barang bukti narkotika jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan selanjutnya terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka terhadap seluruh barang bukti yang telah tersebut di atas diperintahkan untuk dimusnahkan semuanya;

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), dalam persidangan terbukti merupakan uang hasil dari tindak pidana narkotika, maka sesuai dengan amanat Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang bukti tersebut diperintahkan supaya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuan pidana yang terdiri dari motif dan tujuan Terdakwa, sikap batin Terdakwa, pengaruh pemidanaan baik bagi masa depan Terdakwa maupun bagi keluarga korban dan masyarakat pada umumnya, kemudian dengan turut memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Terdakwa yang telah disampaikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANSYAH Als SUBUH Bin ISMAIL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana disebut dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,59 gram berat bersih 0,48 gram;
- 3 (tiga) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah bekas minyak rambut gatsby warna hitam;
- 1 (satu) lembar potongan plastik hitam;
- 1 (satu) unit hp merk oppo warna merah;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Riana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Susanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang dihadirkan secara daring oleh Penuntut Umum melalui persidangan secara elektronik atau *teleconference* tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)